



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2019-2025 yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2019-2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan komering Ulu Timur.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, yang selanjutnya DPMPTSP Provinsi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPM-TSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan modal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berlaku sampai dengan Tahun 2025;

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud disusunnya RUPMK adalah guna terciptanya persebaran penanaman modal antara pusat dan daerah terhadap pengembangan pusat ekonomi, industri sektor-sektor strategis dan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten.



2. Tujuan RUPMK untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak menjadi tumpang tindih dalam menetapkan prioritas sektor yang akan dipromosikan.
3. RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi dalam upaya memajukan daya saing perekonomian dibidang penanaman modal secara berkelanjutan.

### BAB III

#### SISTEMATIKA RUPMK

##### Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Dokumen Penanaman Modal Jangka Panjang sampai dengan Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut.
  - a. Pendahuluan;
  - b. Asas dan Tujuan;
  - c. Visi dan Misi;
  - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal yang terdiri dari:
    1. Perbaikan iklim penanaman modal;
    2. Persebaran penanaman modal;
    3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
    4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
    5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
    6. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
    7. Promosi penanaman modal.
  - e. Peta Panduan Roadmap Implementasi RUPMK, terdiri dari:
    1. Fase I (2018-2019), pengembangan kegiatan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
    2. Fase II (2020-2022), pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penanaman modal;
    3. Fase III (2023-2025), pengembangan skala industri;
    4. Fase IV (Pasca 2025), pengembangan perekonomian daerah berbasis pengetahuan dan lingkungan sehingga tercapai keberlanjutan.

f. Pelaksanaan.

- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 4

- (1) DPMPTSP melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta mempromosikan potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) DPMPTSP dalam merealisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten dengan mengkoordinasikan lintas sektoral dalam merealisasikan pelaksanaan penanaman modal.

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun Rencana Umum Penanaman Modal yang mengacu RUPM Provinsi dengan menetapkan prioritas pengembangan sesuai potensi dan daya saing daerah.
- (2) Dalam menyusun RUPM Pemerintah Kabupaten berkonsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.

##### Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, perlu memberikan kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 6.
- (3) Pemberian Fasilitas dan kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala DPMPTSP kepada Bupati untuk dibahas oleh Perangkat Daerah terkait.

- (5) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditindaklanjuti oleh Bupati dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kesepakatan pembahasan.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 25 Januari 2020  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

  
H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

  
JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020  
NOMOR

n  
atan



Lampiran : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur  
Nomor : 7 Tahun 2020  
Tanggal : 25 Januari 2020

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2019-2025

A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah diartikan sebagai sebuah bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya untuk menuju kearah perubahan yang lebih baik guna meningkatkan kualitas SDM maupun masyarakat secara umum. Dalam pembangunan tersebut, pemerintah daerah seyogyanya memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan baik secara regional, nasional maupun global.

Dalam melaksanakan pembangunan itu, daerah tentu memerlukan modal yang cukup besar. Dalam beberapa aspek, modal tersebut didapatkan dari berbagai sumber seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat luar terutama pihak swasta. Pembangunan ekonomi yang didalamnya melibatkan pihak swasta berupa penanaman modal asing maupun modal dalam negeri mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini disebabkan karena penanaman modal merupakan dasar atau langkah awal dalam kegiatan produksi.

Selain regulasi yang mengatur tentang penanaman modal, maka tujuan penyelenggaraan penanaman modal di daerah dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim investasi dapat diatasi, antara lain peningkatan koordinasi antar instansi Pemerintah dan Daerah, sistem birokrasi yang efisien, kepastian hukum bidang penanaman modal, dan iklim usaha yang kondusif serta keamanan yang stabil. Perbaikan faktor penunjang ini diharapkan realisasi penanaman modal di daerah akan meningkat.

Atas dasar pertimbangan hal tersebut, maka dalam rangka memperkuat perekonomian nasional yang berorientasi dan berdaya saing global sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2010-2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan



daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal. Secara umum RUPM terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Arah kebijakan penanaman modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mencapai visi penanaman modal nasional yakni "Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera". Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam 4 (empat) fase, yakni: (1) Fase I Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and Low Hanging Fruits*), (2) Fase II-Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi, (3) Fase III-Pengembangan industri berskala besar, dan (4) Fase IV Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM di Indonesia guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah mengatur perlunya Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) yang salah satunya adalah RUPM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Untuk mendukung penyusunan sampai dengan pelaksanaan RUPM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diperlukan kelembagaan dan koordinasinya yang kuat baik di Pusat maupun di Daerah. Oleh karena itu visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan dibidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, terutama terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan dan koordinasi masing-masing pihak. RUPM di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diperlukan agar pelaksanaan penanaman modal terselenggara sesuai dengan kebijakan provinsi dan pemerintah di bidang penanaman modal sehingga tujuan pembangunan ekonomi daerah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dapat tercapai.



## B. ASAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu:

- (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
- (2) Menciptakan lapangan pekerjaan.
- (3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- (4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah dan nasional.
- (5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- (6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- (7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- (8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam upaya mencapai visi dan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya saing daerah sebagai tujuan investasi.
- b. Meningkatkan kinerja aparatur bidang perizinan dan non perizinan.

Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya nilai investasi daerah.
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan adil dibidang perizinan.

## C. VISI DAN MISI

Visi Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sampai Tahun 2025.

“Terwujudnya Pertumbuhan Investasi Yang Kondusif melalui Pelayanan Prima Menuju OKU TIMUR Lebih Baik, Aman dan Nyaman”

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan 2 (dua) misi, yaitu :

1. Meningkatkan realisasi investasi melalui citra pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan yang baik;
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur bidang perizinan dan non perizinan yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi.

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka arah dan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dibagi dalam 7 (tujuh) elemen utama, yaitu :

1. Perbaiki iklim penanaman modal;
2. Persebaran penanaman modal;
3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
7. Promosi penanaman modal.

#### D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

##### 1. PERBAIKAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Adapun arah kebijakan untuk mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai berikut:

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur penanaman modal dengan mengikuti perkembangan iklim penanaman modal baik ditingkat nasional maupun internasional.
- (2) Peningkatan pelayanan *online* dan terpadu dengan pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terstandarisasi. Hal tersebut diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian informasi kepada para penanam modal terutama terkait proses pelayanan perizinan, status pengajuan permohonan, estimasi waktu yang diperlukan dari pengajuan aplikasi hingga permohonan disetujui.
- (3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dengan demikian diharapkan dapat mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.

- (4) Peningkatan publikasi informasi yang tepat tentang status tanah/lahan sesuai dengan RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kepada seluruh lapisan masyarakat.
- (5) Peningkatan kualitas dan pasokan tenaga kerja guna memenuhi kebutuhan perusahaan.
- (6) Peningkatan hubungan industrial, melalui: penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja; aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik; dan peran fasilitasi pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan antara buruh/pekerja dengan pengusaha.

## 2. PERSEBARAN PENANAMAN MODAL

Adapun arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah sebagai berikut:

- (1) Pengembangan sektor-sektor strategis sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki daerah serta daya dukung lingkungan tersebut.
- (2) Pengembangan pusat pertumbuhan strategis melalui klaster-klaster industri/ekonomi dengan memetakan potensi sumber daya dan rantai nilai (*value chain*) distribusi untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai arahan Provinsi (RUPM Provinsi).
- (3) Pemerataan penyediaan infrastruktur untuk mendukung persebaran penanaman modal dengan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau non KPS.
- (4) Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif untuk investor yang menanamkan modalnya di wilayah tertentu sesuai dengan pengembangan wilayah jangka menengah dan panjang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

## 3. PENGEMBANGAN PANGAN, INFRASTRUKTUR DAN ENERGI

### (1) Pengembangan Pangan

Kebijakan bidang pangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diarahkan pada pengembangan tanaman pangan yang bersifat



intensifikasi dengan produk pangan utama (beras, jagung, ketela pohon); dan pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan, seperti pupuk dan benih, dan dalam jangka panjang diarahkan pada pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) pada wilayah sentra-sentra pengembangan produk pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Peran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mewujudkan kebijakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tersebut adalah meningkatkan daya saing bidang pertanian, seperti produk pertanian dan SDM Pertanian. Untuk meningkatkan hal tersebut perlu di bangun *Agro Techno Park*.

*Agro Techno Park* (ATP) adalah suatu kawasan yang berfungsi untuk menerapkan berbagai jenis teknologi di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen), dan merupakan tempat pelatihan dan pusat transfer teknologi ke masyarakat luas. Di samping itu, ATP bermanfaat untuk memberikan ruang aplikasi, percontohan teknologi pertanian terpadu serta memberikan pelatihan dan alih teknologi pertanian terpadu kepada masyarakat pada bidang: teknologi budidaya tanaman dan perbenihan (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), teknologi pasca panen dan pengolahan hasil, teknologi peternakan unggas dan ruminansia, serta teknologi budidaya perikanan.

Implementasi ATP tersebut disertai pula dengan kegiatan promosi untuk meningkatkan citra produk pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kemudahan pembiayaan dan pada muaranya diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk pertanian dan sumber daya manusia pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

(2) Pengembangan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang infrastruktur sebagai berikut :

- 1) Pengembangan infrastruktur yang telah ada dengan melakukan optimalisasi kualitas dan kapasitas infastruktur tersebut.
- 2) Percepatan pembangunan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur yang telah ada dan akan dibangun.

4) Pengembangan pola kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang dilaksanakan dengan mengintegrasikan setiap rencana penanaman modal pada sektor-sektor yang strategis demi percepatan pembangunan infrastruktur.

(3) Pengembangan Penanaman Modal Pada Aspek Energi.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada aspek energi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur antara lain yaitu:

- 1) Pengoptimalan potensi sumber energi baru dan terbarukan daerah dengan mendorong penanaman modal infrastruktur energi terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik.
- 2) Penyiapan kebijakan pendukung dengan membuat peraturan daerah yang memberikan kemudahan untuk melakukan penanaman modal dalam rangka pengembangan energi khususnya sumber energi baru dan terbarukan dimasa yang akan datang.

(4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Adapun arah kebijakan dari penanaman modal berwawasan lingkungan ini adalah sebagai berikut:

- (a) Pengembangan program ekonomi hijau (*green economy*), yaitu program peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan sosial sekaligus mengurangi resiko lingkungan secara signifikan.
- (b) Pengembangan wilayah dengan memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan melalui efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya alam.
- (c) Sinkronisasi kebijakan penanaman modal dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor industri, transportasi, energi, dan limbah, serta program perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.
- (d) Penetapan kebijakan yang inovatif dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang meliputi pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
- (e) Pemberian kemudahan atau insentif kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong kegiatan perdagangan karbon (*carbon trade*).

## (5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Pemberdayaan UMKM dilaksanakan melalui 4 (empat) strategi, yaitu:

- a. Akses UMKMK kepada sumber pembiayaan:
  - 1) Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan UMKMK
  - 2) Mengoptimalkan pemanfaatan dana non perbankan
- b. Pengembangan kewirausahaan:
  - 1) Pelatihan dan pendampingan kewirausahaan baru usia muda serta bantuan permodalan dan/atau peralatan;
  - 2) Mendorong tumbuhnya wirausaha baru berbasis sumber daya lokal dan teknologi.
- c. Peningkatan peluang pasar produk UMKMK:
  - 1) Mengembangkan kegiatan promosi dan inovasi produk UMKMK
  - 2) Mengembangkan pasar tradisional dan hubungan kerjasama antar pelaku pasar berbasis kemitraan.
- d. Regulasi kebijakan:
  - 1) Kemudahan perizinan UMKMK
  - 2) Kemudahan investasi yang terkait dengan perluasan produksi dan kegiatan produksi.

Adapun penguatan UMKMK di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dilakukan dengan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- (a) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar dari skala sebelumnya.
- (b) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan atau kerjasama antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

## (6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

- a. Pola umum pemberian kemudahan atau insentif



Pemberian kemudahan atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal.

Pertimbangan eksternal meliputi:


- 1) Insentif fiskal, meliputi:
  - a) pemberian keringanan pajak, dan
  - b) pengurangan retribusi.
- 2) Insentif non-fiskal, meliputi:
  - a) pemberian kompensasi;
  - b) subsidi silang;
  - c) kemudahan perizinan;
  - d) imbalan;
  - e) sewa ruang;
  - f) urun saham;
  - g) penyediaan prasarana dan sarana;
  - h) penghargaan; dan
  - i) publikasi atau promosi.

Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi dan sektoral, serta kepentingan pengembangan daerah.

Tujuan pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja, sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait, serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi yaitu analisis keuntungan dan kerugian, serta adanya jangka waktu dan adanya peraturan kebijakan kemudahan atau insentif penanaman modal dari Pemerintah.

Penetapan pemberian kemudahan atau insentif penanaman modal harus mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, wilayah berkembang, dan wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal untuk melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman



modal di daerah. Pemberian kemudahan atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian kemudahan atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian kemudahan atau insentif. Pemberian kemudahan atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang:

- 1) memiliki keterkaitan yang luas;
- 2) memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- 3) memperkenalkan teknologi baru; serta
- 4) memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

- 1) mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- 2) memperkuat struktur industri nasional;
- 3) memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan
- 4) memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan dalam rangka kepentingan daerah dan perkembangan ekonomi.

- b. Bentuk/jenis kemudahan atau insentif penanaman modal oleh pemerintah daerah

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- 1) berbagai kemudahan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang penanaman modal;

- 2) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- 3) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 4) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) penyediaan sarana dan prasarana;
- 6) penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7) pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal, dapat berupa:

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
- 3) pemberian dana stimulan; dan/atau
- 4) pemberian bantuan modal.

#### (7) Promosi Penanaman Modal

Adapun arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah sebagai berikut:

- (a) Pengembangan strategi promosi yang berorientasi pada target (*target oriented*), terarah, dan inovatif;
- (b) Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal yang disesuaikan dengan tata ruang;
- (c) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) Provinsi Sumatera Selatan;
- (d) Penguatan peran fasilitator kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal;
- (e) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;





- (f) Pemberian informasi secara *online* mengenai panduan investasi dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Investasi (RIPI) per lokasi kepada calon investor.

#### E. PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM

Fase pelaksanaan RUPM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tersebut diuraikan sebagai berikut :

Fase I : Jangka Pendek (2018-2019)

Pengembangan Kegiatan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan

Implementasi pelaksanaan fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek yaitu 2 tahun (2018-2019) yang difokuskan pada kegiatan pra investasi yaitu pada kegiatan promosi dan peningkatan pelayanan kegiatan penanaman modal. Langkah kebijakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada fase ini adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan dan memperbaiki sistem/strategi promosi menggunakan metode tepat guna melalui beberapa hal berikut, antara lain:
  - a. Pengembangan strategi promosi yang berorientasi pada target (*target oriented*), terarah dan inovatif.
  - b. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal yang disesuaikan dengan tata ruang.
  - c. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) Provinsi Sumatera Selatan.
  - d. Penguatan peran fasilitator kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
  - e. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
  - f. Pemberian informasi secara *online* mengenai panduan investasi dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Investasi (RIPI) per lokasi kepada calon investor.
- (2) Meningkatkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terstandarisasi (ISO) dan *e-sistem* dalam pelayanan perizinan kegiatan penanaman modal.

- (3) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur penanaman modal dengan mengikuti perkembangan iklim penanaman modal global dan nasional.
- (4) Meningkatkan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dengan demikian diharapkan dapat mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- (5) Menggalang kerjasama dengan lembaga/instansi daerah dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
- (6) Mengidentifikasi dan mempersiapkan proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah terutama investasi cepat menghasilkan.
- (7) Memberikan kemudahan dan/atau insentif kepada penanam modal atau calon penanam modal yang bersedia menjalankan usahanya sesuai arahan dari pemerintah.
- (8) Mengembangkan sektor-sektor strategis sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki daerah serta daya dukung lingkungan tersebut.
- (9) Menetapkan sentra kawasan ekonomi sektor - sektor potensial di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai arahan Provinsi (RUPM Provinsi) yaitu perkebunan sebagai sektor utama serta sektor pendukung antara lain pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, serta pertambangan mineral dan batubara

#### Fase II : Jangka Menengah (2020-2022)

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Penanaman Modal implementasi pada Fase II ini dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah 3 (tiga) tahun kedepan (2020-2022). Langkah kebijakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada fase ini adalah sebagai berikut:

- (1) Mengembangkan infrastruktur yang telah ada dengan melakukan optimalisasi kualitas dan kapasitas infrastruktur tersebut.
- (2) Mempercepat pembangunan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.

- (3) Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur yang telah ada dan akan dibangun.
- (4) Mengoptimalkan potensi sumber energi baru dan terbarukan daerah dengan mendorong penanaman modal infrastruktur energi terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik.
- (5) Melakukan penyempurnaan atau revisi atas Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
- (6) Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor yang strategis.
- (7) Melakukan kerjasama investasi regional atau antar-regional untuk kepentingan penunjang investasi dalam mempersiapkan infrastruktur pendukung investasi lainnya.
- (8) Melakukan pemerataan penyediaan sarana pendukung investasi bagi sektor-sektor yang potensial dengan penetapan sentra kawasan ekonomi yang sesuai dengan keunggulan dan daya dukung masing-masing kecamatan.
- (9) Menyiapkan kebijakan daerah pendukung termasuk peraturan daerah dalam rangka pengembangan energi baru dan terbarukan di daerah di masa yang akan datang.
- (10) Memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta mendukung akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.

Fase III : Jangka Panjang (2023-2025)

Pengembangan Skala Industri

Implementasi pada Fase III ini dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka panjang 3 (tiga) tahun kedepan (2023-2025). Langkahkebijakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada fase ini adalah sebagai berikut:

- (1) Mejakukan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), melalui:
  - (a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang dapat menambah keterampilan dan keahlian tenaga kerja.





- (b) Penggunaan teknologi sederhana dan tepat guna dalam mendorong peningkatan skala tertentu suatu usaha.
  - (c) Pengembangan kerjasama dan sistem klusterisasi pada usaha-usaha yang sejenis dengan pola yang saling menguntungkan.
  - (d) Pembangunan jaringan distribusi lokal ke pasar global.
  - (e) Penyediaan data UMKM yang komprehensif dan terbaru sehingga perencanaan pada bidang ini dapat terarah dan tepat sasaran.
  - (f) Pemanfaatan teknologi informasi dalam memasarkan produk UMKM agar lebih dapat bersaing dengan pasar global.
  - (g) Peningkatan kemudahan dalam pelayanan perihal permodalan bagi pelaku usaha baik dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.
  - (h) Peningkatan kualitas produk yang dihasilkan melalui peningkatan kualitas tenaga kerja maupun kualitas atau standar bahan baku yang digunakan.
- (2) Melakukan pemetaan lokasi dan potensi sumber daya dalam pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan industri.
- (3) Mengembangkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan perusahaan, melalui:
- (a) Penyelenggaraan sosialisasi terkait standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja.
  - (b) Pengoptimalan dana CSR perusahaan dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
  - (c) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi para calon pencari kerja.
  - (d) Pengoptimalan koordinasi dan kerjasama pendayagunaan BLK agar dapat menyelenggarakan pelatihan sesuai kebutuhan ketenagakerjaan.
- (4) Melakukan koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan PD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar.
- (5) Memberikan kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal pada industri yang memberikan bantuan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengasahan keterampilan masyarakat.
- (6) Mengembangkan klaster-klaster industri dengan memetakan potensi sumber daya dan rantai nilai (*value chain*) distribusi untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah.

#### Fase IV: Jangka Panjang (Pasca 2025)

Pengembangan Perekonomian Daerah Berbasis Pengetahuan dan Lingkungan Sehingga Tercapai Keberlanjutan

Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal di masa depan (setelah tahun 2025) pada saat program perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sudah terealisasi dan berjalan sesuai target. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi yang berwawasan lingkungan. Untuk mendukung pelaksanaan fase ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah sebagai berikut:

- (1) Mengembangkan program ekonomi hijau (*green economy*), yaitu program peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan sosial sekaligus mengurangi resiko lingkungan secara signifikan.
- (2) Mengembangkan wilayah dengan memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan melalui efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya alam.
- (3) Melakukan sinkronisasi kebijakan penanaman modal dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor industri, transportasi, energi, dan limbah, serta program perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.
- (4) Menetapkan kebijakan yang inovatif dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang meliputi pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
- (5) Memberikan kemudahan atau insentif kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong kegiatan perdagangan karbon (*carbon trade*).

#### F. PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan, RPUM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini memerlukan langkah-langkah nyata pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menyusun kebijakan terkait penanaman modal yang mengacu kepada RUPM Provinsi Sumatera Selatan.



2. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menyusun RPUM yang mengacu pada RUPM Nasional dan Provinsi serta prioritas pengembangan potensi kabupaten.
3. Penetapan RUPM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur oleh Bupati.
4. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat berkonsultasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan RUPM.

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H.M. KHOLID MD